

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk membangun perekonomian Indonesia, masyarakat harus memiliki peran aktif. Oleh karena itu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di segala bidang dengan mengambil langkah dan menetapkan kebijakan – kebijakan agar terciptanya perekonomian yang sehat di dunia ekonomi. Di kehidupan ekonomi masyarakat, koperasi sangat diperlukan dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Ayat ini mengandung esensi demokrasi ekonomi yaitu kemakmuran rakyat merupakan hal pokok yang diutamakan, produksi dalam organisasi dilakukan oleh semua anggota dan kepemilikannya oleh anggota sehingga dijadikan sebagai kontrol dalam pelaksanaan koperasi. Salah satu bentuknya dengan adanya koperasi di kalangan masyarakat yang ber asas kekeluargaan.

Dalam UUD 1945, soko guru perekonomian Indonesia ialah koperasi. Jadi, koperasi ini harus di kembangkan dikalangan masyarakat. Sebagai soko perekonomian nasional koperasi bisa dijadikan sebagai penopang sistem ekonomi nasional. Sehingga diharapkan bisa memegang sektor yang strategis dan sumbangan yang dominan di perekonomian nasional. Koperasi juga diharapkan bisa mengatasi semua masalah perkonomian Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan (Ima Suwandi, 1985:187) dalam Abdul Razid (2017:2). Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan

kesadaran akan tujuan gerakan koperasi untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang mampu berdiri sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam mendapatkan laba atau keuntungan. Agar koperasi bisa tumbuh dan berkembang maka dibutuhkan keuntungan atau laba yang dalam koperasi disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU. Pada setiap akhir periode di harapkan sisa hasil usaha yang layak. Dalam Undang-Undang No.25 Pasal 45 Ayat 1 disebutkan bahwa "Sisa Hasil Usaha ialah penghasilan koperasi yang didapat dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan".

Sisa Hasil Usaha akan mengalami peningkatan tergantung dari kegiatan yang dijalankannya. Dari segi keuangan laba atau sisa hasil usaha akan terlaksana jika dalam koperasi terdapat modal sendiri yang cukup yang berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah. Sisa hasil usaha dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu partisipasi anggota, jumlah modal sendiri, jumlah unit usaha yang dimiliki kinerja pengurus, manajer dan karyawan. Faktor luar salah satunya yaitu modal pinjaman dari pihak luar yang diperoleh oleh koperasi (Andjar Pachta W, dkk 2005) Dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 41, Modal tambahan yang di dapat dari luar (hutang) bisa berasal dari anggota, bank dan lembaga keuangan lainnya, koperasi lainnya atau anggotanya, penerbitan obligasi dan surat utang, sumber lain yang sah serta volume usaha yang berasal dari penjualan barang atau jasa pada koperasi.

Dalam mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa kendala yang sering dialami oleh koperasi. Modal merupakan kendala pertama yang sering muncul. Modal merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu koperasi. Usaha tanpa modal tidak akan berjalan sesuai semestinya. Agar sisa hasil usaha meningkat, maka dibutuhkan modal yang besar untuk bisa merealisasi pinjaman anggota atau memenuhi kebutuhan anggota. Sebagian Koperasi masih bergantung pada pinjaman dari pihak luar meskipun biaya dan beban bunga yang harus dibayarkan mahal. Hal ini terjadi karena anggota kurang berpartisipasi terhadap penanaman modal di koperasi.

Kendala selanjutnya yaitu dari segi volume usaha. Menurut Sitio (2001:141) Volume usaha ialah jumlah nilai pendapatan dari barang dan jasa dalam suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Peningkatan volume usaha dalam koperasi akan terhambat jika pemanfaatan modalnya kurang baik. Sulitnya mengembangkan unit – unit usaha karena modal dalam koperasi terbatas dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

KPRI ialah salah satu jenis koperasi yang beranggotakan pegawai negeri. KPRI memiliki keunggulan daripada koperasi lain yaitu kemudahan dalam penagihan uang simpanan wajib maupun uang simpanan pokok. Hal ini dikarenakan tagihan tersebut didapat langsung dari potongan gaji. Dengan demikian maka peneliti mengangkat judul: **“Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagaimana pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh modal pinjaman terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2017?
4. Bagaimana pengaruh modal sendiri, modal pinjaman, dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh modal pinjaman terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2017.

3. Untuk menganalisis pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2017.
4. Untuk menganalisis pengaruh modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian yang telah diselesaikan bisa digunakan sebagai acuan dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya untuk pengaruh SHU dalam koperasi.

2. Bagi lembaga yang terkait

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi masukan di dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota dan keberhasilan partisipasi.

3. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan, informasi bahan pembelajaran, serta bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.